

 UNIVERSITAS BALE BANDUNG	DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	KODE DOKUMEN S42 - SOP KIA 002
	JUDUL PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK	TANGGAL DIKELUARKAN 8 Juli 2025
AREA ETIKA AKADEMIK		NO. REVISI: --- Jumlah hal: 4

DESKRIPSI

Pemeriksaan pelanggaran integritas akademik adalah serangkaian tahapan yang dilakukan secara sistematis, objektif, dan profesional oleh Tim Komite Integritas Akademik (KIA) Universitas Bale Bandung dalam menindaklanjuti pelaporan dugaan pelanggaran nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, terutama dalam proses penulisan, penelitian, dan publikasi karya ilmiah..

TUJUAN

Tujuan dari SOP Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik, antara lain:

1. Memberikan pedoman secara sistematis bagi Tim Komite Integritas Akademik (KIA) Universitas Bale Bandung dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik.
2. Sebagai petunjuk langkah-langkah yang harus ditempuh untuk melaksanakan proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran integritas akademik.
3. Memberikan kejelasan tentang arah dan kebijakan yang ditetapkan pimpinan Universitas.
4. Sebagai sistem pengelolaan pelayanan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan pelanggaran Integritas Akademik di lingkungan UNIBBA.
5. Sebagai pedoman guna menjamin objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam proses penegakan integritas akademik.

RUANG LINGKUP DAN KETENTUAN

Prosedur dan sistem Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik hanya berlaku untuk seluruh proses pemeriksaan dugaan pelanggaran, sesuai Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Bale Bandung. Berdasarkan ketentuan dan standar pemeriksaan atas dugaan pelanggaran integritas akademik yang berlaku di Universitas Bale Bandung, bahwa:

1. Pemeriksaan terhadap pelanggaran Integritas Akademik hanya dilakukan atas laporan yang telah diverifikasi valid dan memenuhi unsur dugaan pelanggaran.
2. Pemeriksaan harus menjunjung asas praduga tak bersalah, dilakukan secara tertutup dan menyeluruh, serta menggunakan bukti dokumen, saksi, dan klarifikasi langsung.
3. Hasil pemeriksaan dirumuskan secara tertulis oleh Tim Komite Integritas Akademik dan diajukan ke Senat sebagai dasar rekomendasi dan pertimbangan untuk disampaikan kepada Rektor sebagai dasar penetapan terhadap penjatuhan sanksi pelanggaran
4. Tim Komite Integritas Akademik dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran harus memiliki integritas tinggi dan bebas dari konflik kepentingan pribadi.

PENGUNA

1. Sivitas Akademika UNIBBA
2. Rektor Universitas Bale Bandung
3. Senat Universitas/ Senat fakultas
4. Tim Komite Integritas Akademik UNIBBA.
5. Pelapor dan Terlapor dugaan pelanggaran
6. LPM dan LPPM

DEFINISI ISTILAH

1. Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Komite Integritas Akademik (KIA) UNIBBA adalah tim independen yang dibentuk melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, dan penanganan dugaan pelanggaran integritas akademik di lingkungan Universitas Bale Bandung, khususnya yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah, penelitian, pengajaran, dan publikasi akademik.
3. Pelanggaran Integritas Akademik adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah luaran tridharma perguruan tinggi berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 3 tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Bale Bandung.
4. Laporan Dugaan Pelanggaran Integritas Akademik adalah dokumen atau pernyataan tertulis yang disampaikan oleh pelapor, berisi informasi tentang dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah yang sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor (opsional), identitas terlapor, waktu dan tempat kejadian, jenis pelanggaran, dan bukti pendukung.
5. Pelapor adalah pihak atau individu, baik sivitas akademika maupun pihak eksternal yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran integritas akademik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa kepada Rektor/Tim Komite Integritas Akademik.
6. Terlapor adalah sivitas akademika Universitas Bale Bandung yang dilaporkan telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
7. Pemeriksaan adalah proses penelusuran fakta, pengumpulan, dan analisis bukti oleh Tim Komite Integritas Akademik (KIA) UNIBBA terhadap laporan dugaan pelanggaran integritas akademik, termasuk melakukan klarifikasi melalui tahapan wawancara langsung atau tertulis dengan pelapor, terlapor, saksi, dan/atau pihak lain yang relevan.
8. Bukti adalah informasi berupa dokumen, rekaman, atau keterangan yang dapat digunakan untuk menguatkan atau membantah dugaan pelanggaran.
9. Laporan Pemeriksaan adalah dokumen resmi hasil kerja Tim Komite Integritas Akademik (KIA) UNIBBA yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi.
10. Rekomendasi Sanksi adalah usulan bentuk sanksi administratif atau akademik yang disusun oleh Tim Komite Integritas Akademik (KIA) UNIBBA berdasarkan hasil pemeriksaan, untuk selanjutnya diputuskan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat universitas/senat fakultas.
11. Sanksi Administratif adalah konsekuensi yang diberikan kepada terlapor berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Bale Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik.

PROSEDUR PELAKSANAAN

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran Integritas Akademik oleh Tim Komite Integritas Akademik (KIA) UNBBA sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dimulai dengan Rapat koordinasi Tim KIA untuk menentukan metode pemeriksaan, pembagian tugas, dan penjadwalan
2. Melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan mendalam terhadap bukti karya ilmiah
3. Terlapor dipanggil secara resmi untuk memberikan klarifikasi tertulis atau wawancara.
4. Menganalisis dan mengevaluasi bukti dan klarifikasi secara obyektif
5. Tim KIA menyusun laporan hasil pemeriksaan dan Rekomendasi Sanksi
6. Rapat Pleno Tim KIA untuk membahas dan memutuskan hasil akhir secara kolektif.
7. Penyampaian rekomendasi Sanksi oleh Tim KIA dan pertimbangan Senat kepada Rektor.
8. Pemberian Sanksi atas Pelanggaran Integritas Akademik oleh Rektor.

BAGAN ALUR PROSEDUR

Uraian Kegiatan	PELAKSANA DAN PIHAK TERKAIT				Dokumen/ Kelengkapan	Waktu	Output
	Pelapor	Rektor/ KIA	TIM KIA UNIBBA	Terlapor			
Rapat koordinasi Tim KIA untuk menentukan metode pemeriksaan, pembagian tugas, dan penjadwalan <i>Mulai</i>					Peraturan Rektor, SK Tim KIA dan SOP Pemeriksaan Pelanggaran	1 hari kerja	Daftar Hadir dan Notulensi hasil Rapat Koordinasi Tim KIA
Melakukan pengumpulan bukti dan pemeriksaan mendalam terhadap bukti karya ilmiah					Naskah karya ilmiah dan bukti lainnya	maks. 10 hari kerja	Berkas bukti terdokumentasikan
Pemanggilan Pelapor dan Terlapor secara resmi untuk memberikan klarifikasi secara tertulis dan/atau wawancara.					alat perekaman, Formulir klarifikasi pelapor dan terlapor	maks. 5 hari kerja	Hasil klarifikasi dari pelapor dan terlapor
Menganalisis dan mengevaluasi bukti dan klarifikasi secara obyektif					Naskah karya ilmiah dan bukti lainnya	maks. 7 hari kerja	Hasil Pemeriksaan
Tim KIA menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi					Arsip Dokumen Pemeriksaan	maks. 5 hari kerja	Laporan Pemeriksaan, rekomendasi sanksi
Rapat Pleno Tim KIA untuk membahas dan memutuskan hasil akhir secara kolektif.					Daftar Hadir Form Notulensi	1 hari kerja	Notulensi hasil Rapat Pleno
Penyampaian Rekomendasi Sanksi dan Pertimbangan Senat kepada Rektor					template rekomendasi sanksi	2 hari kerja	rekomendasi sanksi dan pertimbangan senat
<i>Selesai</i> Pemberian Sanksi atas Pelanggaran oleh Rektor					Ketetapan Sanksi	maks. 1 hari kerja	Pemeriksaan selesai

DOKUMEN TERKAIT

1. Statuta Universitas Bale Bandung
2. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2025 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Bale Bandung
3. Surat Keputusan Rektor Nomor 36/R/UNIBBA-Kep/VI/2025 tentang Tim Komite Integritas Akademik di Universitas Bale Bandung
4. Standar Operasional Prosedur Pelaporan Pelanggaran Integritas Akademik
5. Formulir Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik
6. Formulir Verifikasi Awal Laporan
7. Formulir klarifikasi Pelapor dan Terlapor
8. Template Rekomendasi Sanksi
9. Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Bale Bandung

Dirumuskan dan Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh	Ditetapkan oleh
Tim Komite Integritas Akademik	Kepala LPM	Warek I	Rektor
			
Dr. Indra Nugrahayu Taufik M.Pd.	Aditya Achmad Fathony, SE., M.M., A.k., CA.	Dr. Diana Silaswati, M.Pd.	Dr. Ir. M. Ibrahim Danuwikarsa, M.S.
NUPTK. 6747762663200042	NUPTK. 0038749650130173	NUPTK. 6538744645230083	NUPTK. 1356734635130033